

**IMPLIKASI DUALISME KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG  
DANKOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM  
(STUDI UNDANG-UNDANG KOMISI YUDISIAL NOMOR 18 TAHUN 2011)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Randy Ardiansyah**

**NIM. 05040420081**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Randy Ardiansyah
NIM	: 05040420081
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul	: Implikasi Kewenangan Dualisme Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Studi Atas Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Randy Ardiansyah'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000' and 'MILIAU'.

**Randy Ardiansyah**  
NIM. 05040420081


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Randy Ardiansyah
NIM.	:	05040420081
Judul	:	Implikasi Kewenangan Dualime Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Studi Atas Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Mei 2024  
Pembimbing,

  
**Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si**  
NIP. 197208062014112001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Randy Ardiansyah

NIM. : 05040420081

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.  
NIP. 197208062014112001

Penguji III




Dr. Imron Mustofa, S.H.L.M.U.d.  
NIP. 198710192019031006

Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271990031002

Penguji IV



Mift. Bilqis, M.H.  
NIP.199511052022031001

Surabaya, 27 Agustus 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suniyah Musafahah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Randy Ardiansyah  
NIM : 05040420081  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ HTN  
E-mail address : 05040420081@student.uinby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Implikasi Dualisme Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Studi Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 september 2024

Penulis

Randy ardiansyah

## ABSTRAK

Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial adalah lembaga yang diberikan amanat langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A dan 23B, yang secara Konstitusional sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan penegakan terhadap kode etik hakim. kedua lembaga ini bekerja sama dalam pengawasan terhadap perilaku hakim. Mahkamah Agung sebagai pengawas internal sedangkan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Akan tetapi Meskipun Komisi Yudisial dalam Undang-Undang di jelaskan Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri tetapi Kewenangan Komisi Yudisial Ini hanyalah sebatas rekomendasi belaka dan masih sering terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik.

Negara ini adalah negara yang menjunjung integritas terhadap badan peradilan, untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas sangatlah penting adanya sebuah pengawasan terhadap lembaga peradilan yang ada di Indonesia terutama terhadap Hakim, karena hakim adalah Ujung tombak untuk terciptanya peradilan yang jujur dan bersih. Skripsi dengan judul Implikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam penegakan Kode etik (studi atas Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011) dengan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 dan bagaimana implikasi yuridis terkait dualisme kewenangan penegakan kode hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dimana suatu kegiatan yang mengkasi aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan implikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik hakim.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Komisi Yudisial adalah lembaga yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim, akan tetapi kewenangan tersebut hanyalah bersifat rekomendasi yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk tindak lanjut dari penjatuhan sanksi, dan dalam kewenangannya ini Komisi Yudisial dinilai Kurang kuat, karena hanya sebatas rekomendasi saja, dan terkadang bahkan tidak dilakuakn tinda lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial dengan dalil Komisi Yudisial telah masuk kedalam teknis yudisial.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Teoritis .....	15
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TEORI KEWENANGAN DAN CHECK AND BALANCES DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM</b> .....	21
A. Teori Kewenangan .....	21
B. Check and Balance.....	26
C. Kode Etik Hakim .....	31
<b>BAB III KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK</b> .....	33
A. Kewenangan Komisi Yudisial .....	33
B. Pengawasan Komisi Yudisial .....	38
C. Pengawasan Kode Etik oleh Komisi Yudisial .....	41
D. Sinkronisasi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.....	45

<b>BAB IV ANALISIS IMPLIKASI KEWENANGAN DUALISME MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM .....</b>	<b>49</b>
A. A.Analisis Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Dan penegakan Kode Etik Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 .....	49
B. B.Analisis Implikasi Yuridis Terkait Dualisme Kewenangan Penegakan Kode Etik Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang I Tangerang Selatan I Banten: Unpam Press, 2019.

Danel Aditia Situngkir. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Di Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023 (n.d.). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

DR. H. Yusri Munaf, SH. M.HUM. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.

Hasanuddin Hasim. "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim." Universitas Islam Indonesia, 2016.

Helmi nuky Nugroho. "Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial." *Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto* 17. 2 (June 2017).  
[https://www.google.com/search?q=Helmi+nuky+Nugroho+Dinamika+Wewenang+Komisi+Yudisial+Ditinjau+Dari+Perspektif+Undang-Undang+Komisi+Yudisial&sca\\_esv=ba0287a91f95cb84&rlz=1C1CHNY\\_enID1028ID1028&sxsrf=ACQVn0-Lk8C4uPO59KBtJW-5bO7qusehHw%3A1707721431632&ei=18LJZZGPJv6-4-EPu9eI-Aw&ved=0ahUKEwjR1rqKnqWEAxV-3zgGHbsrAs8Q4dUDCBA&uact=5&oq=Helmi+nuky+Nugroho+Dinamika+Wewenang+Komisi+Yudisial+Ditinjau+Dari+Perspektif+Undang-Undang+Komisi+Yudisial&gs\\_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAia0hlgG1pIG51a3kgTnVncm9obyBEaW5hbWlrYSBZXZdlbmFuZyBLb21pc2kgWXVkaXNpYWwgRG10aW5qYXUgRGFyaSBQZXJzcGVrdGlmIFVuZGFuZy1VbmcRhbmcgS29taXNpIF11ZGlzaWFsSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAeIDBBgAIEE&scient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=Helmi+nuky+Nugroho+Dinamika+Wewenang+Komisi+Yudisial+Ditinjau+Dari+Perspektif+Undang-Undang+Komisi+Yudisial&sca_esv=ba0287a91f95cb84&rlz=1C1CHNY_enID1028ID1028&sxsrf=ACQVn0-Lk8C4uPO59KBtJW-5bO7qusehHw%3A1707721431632&ei=18LJZZGPJv6-4-EPu9eI-Aw&ved=0ahUKEwjR1rqKnqWEAxV-3zgGHbsrAs8Q4dUDCBA&uact=5&oq=Helmi+nuky+Nugroho+Dinamika+Wewenang+Komisi+Yudisial+Ditinjau+Dari+Perspektif+Undang-Undang+Komisi+Yudisial&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAia0hlgG1pIG51a3kgTnVncm9obyBEaW5hbWlrYSBZXZdlbmFuZyBLb21pc2kgWXVkaXNpYWwgRG10aW5qYXUgRGFyaSBQZXJzcGVrdGlmIFVuZGFuZy1VbmcRhbmcgS29taXNpIF11ZGlzaWFsSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAeIDBBgAIEE&scient=gws-wiz-serp)

Jimly Assiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Komisi Yudisial. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Cetakan pertama. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.

———. *Naska Akademik Rancangan Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, n.d.

Komisi Yudisial Indonesia. *mengenal lebih dekat komisi yudisial*. Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat: Pusar Data dan Layanan Informasi, 2012.  
<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/buku-saku-ky-mengenal-KY-lebih-dekat.pdf>.

Lorens Bagus. *Kamus Filsafa*. jakarta: PT gramedia putaka utama anggota IKAPI, November 1996, 1996.  
<https://docs.google.com/file/d/0B5pV85wgoUDhdzZVOC1XcWtkUIE/edit?pli=1&resourcekey=0-yMLZ2aUSOyGijkfJqFjppqw>.

M. Yusro Amroni. “Analisis Fikih Siyash Terhadap Penguatan Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.” Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2021.  
[http://digilib.uinsa.ac.id/48350/1/M.Yusro%20Amroni\\_C95216131.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/48350/1/M.Yusro%20Amroni_C95216131.pdf).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI, 2017.  
[https://mpr.go.id/img/jurnal/file/250322\\_2017%20\\_%20Checks%20&%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.PDF](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20_%20Checks%20&%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.PDF).

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. jakarta: PT gramedia putaka utama, 2012.

Mochammad Safi'i. “Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyash.” Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2020.  
[http://digilib.uinsa.ac.id/44897/3/Mochammad%20Safi%27i\\_F52217044.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/44897/3/Mochammad%20Safi%27i_F52217044.pdf).

nur basuki winanmo. *Penyalagunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. yogyakarta: laksbang media tama, 2008.

oddie moch ikhsan. “EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL.” *Universitas Muhammadiyah Magelang* (2017).  
[http://eprintslib.ummgl.ac.id/1052/1/12.0201.0007%20\\_%20BAB%20I%20\\_%20BAB%20II%20\\_%20BAB%20III%20\\_%20BAB%20V%20\\_%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/1052/1/12.0201.0007%20_%20BAB%20I%20_%20BAB%20II%20_%20BAB%20III%20_%20BAB%20V%20_%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan 13. Jakarta: Kencana, 2017.

Rei Annur Hadiy Kahono. “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Ketidak Patutan Perilaku Hakim Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Terhadap Penjatuhan Vonis Kasus Korupsi Jaksa Pinangki (Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst).” *Universitas Pakuan Bogor* (2022).

Rizal Wahid Ramadhani Atmaja. “Analisis Yuridis Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Universitas Islam Sultan Agung* (2023).

[https://repository.unissula.ac.id/30465/2/30301900300\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/30465/2/30301900300_fullpdf.pdf).

Sindy, Nurul, and Neni. “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman.” *jurnal studia legia 3* (november 22).

Sri Haryanti. “Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” Universitas Tunjungpura, 2016.

Sunarto. *Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021.

Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenada Media, n.d.

[http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/66/1/Titik%20Triwulan%20Tutik\\_Restorasi%20Hukum%20Tata%20Negara%20RI.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/66/1/Titik%20Triwulan%20Tutik_Restorasi%20Hukum%20Tata%20Negara%20RI.pdf).

“Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),” (n.d.).

*Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial RI*, n.d.

*Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, n.d.

*Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, n.d.


*Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial*, n.d.

*Pasal 20 Ayat (1) Undnag-Undnag Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial*, n.d.

*Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.*, n.d.

“PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA Nomor:  
02/PB/MA/IX/20 J 2 02/PB/P.KY/09/2012 PANDUAN PENEGAKAN  
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM,” n.d.

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2004, n.d.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A